



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1.

1. Nama lengkap : **Ach Fauzi Bin Mastae als Unyil;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/ 10 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Lanjang, Desa Bringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2.

1. Nama lengkap : Supyan Bin Kacong;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 12 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Lanjang, Desa Bringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa 1. Ach Fauzi Bin Mastae als Unyil dan Terdakwa 2. Supyan Bin Kacong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 234/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ACH. FAUZI Bin MASTAE Als UNYIL bersama Terdakwa SUPYAN Bin KACONG, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 4, ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Tang yang diduga dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam.
Dikembalikan kepada MOH. LUKMANUL HAKIM.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. **ACH. FAUZI Bin MASTAE Als UNYIL** bersama dengan Terdakwa II. **SUPYAN Bin KACONG** pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, diketahui sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di teras rumah milik korban MOH. LUKMANUL HAKIM yang berada di KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, ***dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan merusak, atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal pada saat Terdakwa ACH. FAUZI Bin MASTAE Als UNYIL dan Terdakwa SUPYAN Bin KACONG berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju kekecamatan kota Sumenep dan saat melintas di jalan KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep mereka Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang sedang diparkir diteras rumah milik korban MOH. LUKMANUL HAKIM lalu Terdakwa ACH. FAUZI Bin MASTAE Als UNYIL memberitahu kepada Terdakwa SUPYAN Bin KACONG "*ada sepeda SUP*" sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat itu masih melihat ada saksi sedang berada di samping rumah korban sehingga mereka Terdakwa menunggu saksi tersebut berjalan kearah barat, setelah melihat saksi pergi kearah barat Terdakwa ACH. FAUZI Bin MASTAE Als UNYIL yang saat itu sedang menyetir putar balik arah dan langsung berhenti disamping rumah korban lalu mereka Terdakwa turun dari sepeda motor dirasa aman lalu Terdakwa ACH. FAUZI Bin MASTAE Als UNYIL meminta kepada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SUPYAN Bin KACONG alat berupa tang selanjutnya Terdakwa ACH. FAUZI Bin MASTAE Als UNYIL langsung mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kotak sedangkan Terdakwa SUPYAN Bin KACONG mengawasi disekitar lokasi dan setelah berhasil mereka Terdakwa langsung kabur dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pemilik 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV korban MOH. LUKMANUL HAKIM mengalami tafsir kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dan tidak lama kemudian Terdakwa dapat ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukmanul Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, diketahui sekira pukul 03.30 wib bertempat di teras rumah milik korban MOH. Lukmanul Hakim yang berada di KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio lalu sekira pukul 23.30 Wib saksi kembali lalu memarkir sepeda motor diteras rumahnya dengan posisi terkunci setir dan juga saat itu ada santri yang sedang melaksanakan piket jaga, kemudia pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 03.30 Wib pada saat saksi hendak sholat ke masjid terlihat sepeda motor yang semula terparkir sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa saksi berusaha mencarinya dan menanyakan kepada santri yang saat itu melaksanakan piket pada saat jaga sekira pukul 03.00 Wib sepeda



motor tersebut masih terlihat namun setelah itu yang piket tidak tahu karena sudah masuk pondok;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami tafsir kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Saiful Bahri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV milik saksi 1 yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, diketahui sekira pukul 03.30 wib bertempat di teras rumah milik korban MOH. Lukmanul Hakim yang berada di KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib sampai pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib saksi 2 mengaku mendapatkan giliran piket jaga pondok pesantren Aqidah Usmuni bersama saksi 3 kemudian saksi 2 mendapat piket jaga disebuah gardu samping rumah milik saksi 1 dan saksi 2 melihat ada sepeda motor Yamaha Mio mio milik saksi 1 terparkir diteras rumahnya kemdian pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib saksi 2 bersama dengan teman piket lainnya masuk kedalam pondok untuk beristirahat dan sebelum masuk pondok saksi 2 masih melihat sepeda motor tersebut namun tidak lama saksi mendengar sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi 2 bersama saksi 1 berusaha mencari disekitar pondok namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi menduga Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak yang kemudian membawanya kabur;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami tafsir kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Novi Susanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV milik saksi 1 yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, diketahui sekira pukul 03.30 wib bertempat di teras



rumah milik korban MOH. Lukmanul Hakim yang berada di KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib sampai pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib saksi 3 mengaku mendapatkan giliran piket jaga pondok pesantren Aqidah Usymuni bersama saksi 3 kemudian saksi mendapat piket jaga disebuah gardu samping rumah milik saksi 1 dan saksi 3 melihat ada sepeda motor Yamaha Mio mio milik saksi 1 terparkir diteras rumahnya kemdian pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib saksi 2 bersama dengan teman piket lainnya masuk kedalam pondok untuk beristirahat dan sebelum masuk pondok saksi 2 masih melihat sepeda motor tersebut namun tidak lama saksi mendengar sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa benar saksi 3 bersama saksi 2 dan saksi 1 berusaha mencari disekitar pondok namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi menduga Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak yang kemudian membawanya kabur;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami tafsir kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi Hermano Bin Sahiruddin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi 4 diperiksa tentang pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV milik saksi 1 yang dilakukan oleh Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil dan Terdakwa Supyan Bin Kacong pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, diketahui sekira pukul 03.30 wib bertempat di teras rumah milik korban MOH. Lukmanul Hakim yang berada di KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi 4 terhadap Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil dan Terdakwa Supyan Bin Kacong mengaku kenal namun tidak ada hubungan keluarga/ famili;
- Bahwa setelah Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil dan Terdakwa Supyan Bin Kacong melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada saksi 4;



- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 07.30 Wib saat saksi berada dirumah datang Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil dan Terdakwa Supyan Bin Kacong dengan membawa sepeda motor masing-masing lalu menawarkan sepeda motor Yamaha mio warna hitam tanpa plat agar dibeli oleh saksi 4 setelah itu saksi 4 membeli dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saat itu Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil dan Terdakwa Supyan Bin Kacong menerangkan telah melakukan pencurian sepeda motor mio tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa Tang yang sudah dimodifikasi
- Bahwa dari keterangan mereka Terdakwa melakukan pencurian dengan peran masing-masing Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa Supyan Bin Kacong mengawasi sekitar lokasi kejadian
- Bahwa benar Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil dan Terdakwa Supyan Bin Kacong sudah 6(enam) kali telah menjual sepeda motor hasil dari kejahatan;
- Bahwa terhadap barang bukti saat diperlihatkan dipersidangan saksi mengaku masih menginggat dan tidak sangsi lagi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Ach. Fauzi alias Unyil Bin Masta'e

- Bahwa Terdakwa 1. Ach. Fauzi alias Unyil Bin Masta'e pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Supyan Bin Kacong mengaku telah dengan sengaja melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik korban MOH. Lukmanul Hakim terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, diketahui sekira pukul 03.30 wib bertempat di teras rumah milik korban MOH. Lukmanul Hakim yang berada di KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju kekecamatan kota Sumenep dan saat melintas di jalan KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang sedang diparkir diteras rumah milik korban MOH. Lukmanul Hakim lalu Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil memberitahu kepada Terdakwa Supyan Bin Kacong "ada sepeda SUP"

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Smp



sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat itu masih melihat ada saksi sedang berada di samping rumah korban sehingga mereka Terdakwa menunggu saksi tersebut berjalan ke arah barat, setelah melihat saksi pergi ke arah barat Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil yang saat itu sedang menyetir putar balik arah dan langsung berhenti disamping rumah korban lalu mereka Terdakwa turun dari sepeda motor dirasa aman lalu Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil meminta kepada Terdakwa Supyan Bin Kacong alat berupa tang selanjutnya Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil langsung mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kotak sedangkan Terdakwa Supyan Bin Kacong mengawasi disekitar lokasi dan setelah berhasil Terdakwa bersama Terdakwa Supyan Bin Kacong langsung kabur;

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niatan/ rencana mengambil sepeda motor tersebut pada saat itu juga pada saat berjalan bersama Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil di jalan KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep Terdakwa langsung melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa Tang yang di modifikasi;
- Bahwa benar telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 14 kali secara bersama Terdakwa Supyan Bin Kacong;
- Bahwa benar hasil dari pencurian sepeda motor Yamaha Mio milik korban Lukmanul Hakim di jual kepada saksi 4 yaitu Hermanto Bin Sahrudin dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1(satu) sepeda motor Yamaha Mio tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja melakukan pencurian tersebut mempunyai maksud untuk menguasai/ memiliki sebagian atau seluruhnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi korban tersebut dengan cara mengambil tanpa seijin pemiliknya dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kepentingan sendiri dengan melawan hak/ hukum;

Terdakwa 2. Supyan Bin Kacong

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil mengaku telah dengan sengaja melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik korban MOH. Lukmanul Hakim terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, diketahui sekira pukul 03.30 wib bertempat di teras rumah milik korban MOH. Lukmanul Hakim yang berada di KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil dan Terdakwa Supyan Bin Kacong dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju kekecamatan kota Sumenep dan saat melintas di jalan KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang sedang diparkir diteras rumah milik korban MOH. Lukmanul Hakim lalu Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil memberitahu kepada Terdakwa Supyan Bin Kacong "ada sepeda SUP" sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat itu masih melihat ada saksi sedang berada di samping rumah korban sehingga mereka Terdakwa menunggu saksi tersebut berjalan kearah barat, setelah melihat saksi pergi kearah barat Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil yang saat itu sedang menyetir putar balik arah dan langsung berhenti disamping rumah korban lalu mereka Terdakwa turun dari sepeda motor dirasa aman lalu Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil meminta kepada Terdakwa Supyan Bin Kacong alat berupa tang selanjutnya Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil langsung mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kotak sedangkan Terdakwa Supyan Bin Kacong mengawasi disekitar lokasi dan setelah berhasil Terdakwa bersama Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil langsung kabur;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niatan/ rencana mengambil sepeda motor tersebut pada saat itu juga pada saat melintas di jalan KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep Terdakwa langsung melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa Tang yang di modifikasi;
- Bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 14 kali secara bersama Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil;
- Bahwa hasil dari pencurian sepeda motor Yamaha Mio milik korban Lukmanul Hakim di jual kepada saksi 4 yaitu Hermanto Bin Sahrudin dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 1(satu) sepeda motor Yamaha Mio tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pencurian tersebut mempunyai maksud untuk menguasai/ memiliki sebagian atau seluruhnya barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi korban tersebut dengan cara mengambil tanpa seijin pemiliknya dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kepentingan sendiri dengan melawan hak/hukum
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tang yang diduga dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, diketahui sekira pukul 03.30 Wib bertempat di teras rumah milik saksi korban Moh. Lukmanul Hakim yang berada di KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut awalnya pada saat Terdakwa 1. ACH. Fauzi dan Terdakwa 2. Supyan berboncengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju kekecamatan kota Sumenep dan saat melintas di jalan KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang sedang diparkir diteras rumah milik saksi korban Moh. Lukmanul Hakim lalu Terdakwa 1. Ach. Fauzi memberitahu kepada Terdakwa 2. Supyan "*ada sepeda Sup*" sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut;
- Bahwa pada saat akan mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa saat itu masih melihat ada saksi korban Moh. Lukmanul Hakim sedang berada di samping rumahnya sehingga mereka para Terdakwa menunggu saksi korban Moh. Lukmanul Hakim tersebut berjalan kearah barat;
- Bahwa benar setelah melihat saksi korban Moh. Lukmanul Hakim pergi kearah barat lalu Terdakwa 1. Ach. Fauzi yang saat itu sedang menyetir putar

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balik arah dan langsung berhenti disamping rumah saksi korban Moh. Lukmanul Hakim;

- Bahwa benar setelah dirasa aman lalu Terdakwa 1. Ach. Fauzi meminta kepada Terdakwa 2. Supyan alat berupa tang yang mereka para Terdakwa bawa dari rumahnya kemudian Para Terdakwa berbagi peran Terdakwa 1. Ach. Fauzi mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kotak sedangkan Terdakwa 2. Supyan mengawasi disekitar lokasi dan setelah berhasil mereka Terdakwa langsung kabur dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Unsur Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Dengan Tidak Setahu Atau Tiada Kemauan Dari Yang Berhak, Yang Dilakukan Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih Dan Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Mengambil Barang Yang Akan Dicuri Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku masing-masing bernama **Terdakwa I. ACH. FAUZI Bin MASTAE Als UNYIL** dan **Terdakwa II. SUPYAN Bin KACONG** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 234/ Pid.B/ 2021/ PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “**Mengambil**” (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, yang dimaksud dengan “**Sesuatu Barang**” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”), Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, diketahui sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di teras rumah milik saksi korban Moh. Lukmanul Hakim yang berada di KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV milik saksi korban Moh. Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa 1. Ach. fauzi bin mastae dan Terdakwa 2. Supyan berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju kekecamatan kota Sumenep dan saat melintas di jalan KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep mereka para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang sedang diparkir diteras rumah milik saksi korban Moh. Lukmanul Hakim lalu Terdakwa 1. Ach. fauzi bin mastae memberitahu kepada Terdakwa 2. Supyan "ada sepeda Sup" sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa akan mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut Para Terdakwa masih melihat ada saksi korban Moh. Lukmanul Hakim sedang berada di samping rumah nya sehingga mereka para Terdakwa menunggu saksi korban Moh. Lukmanul Hakim tersebut berjalan kearah barat, setelah melihat saksi korban Moh. Lukmanul Hakim pergi kearah barat Terdakwa 1. Ach. Fauzi yang saat itu sedang menyetir putar balik arah dan langsung berhenti disamping rumah korban lalu mereka para Terdakwa turun dari sepeda motor dirasa aman lalu Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil meminta kepada Terdakwa Supyan Bin Kacong alat berupa tang selanjutnya Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil langsung mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kotak sedangkan Terdakwa Supyan Bin Kacong mengawasi disekitar lokasi dan setelah berhasil mereka para Terdakwa langsung kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV milik saksi korban Moh. Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pemilik 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV saksi korban Moh. Lukmanul Hakim mengalami tafsir kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terpenuhi **Ad. 3. Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Dengan Tidak Setahu Atau Tiada Kemauan Dari Yang Berhak, Yang Dilakukan Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih Dan Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Mengambil Barang Yang Akan Dicuri Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, diketahui sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di teras rumah milik saksi korban Moh. Lukmanul Hakim yang berada di KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV milik saksi korban Moh. Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa 1. Ach. fauzi bin mastae dan Terdakwa 2. Supyan berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju kekecamatan kota Sumenep dan saat melintas di jalan KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep mereka para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang sedang diparkir diteras rumah milik saksi korban Moh. Lukmanul Hakim lalu Terdakwa 1. Ach. fauzi bin mastae memberitahu kepada Terdakwa 2. Supyan "ada sepeda Sup" sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa akan mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut Para Terdakwa masih melihat ada saksi korban Moh. Lukmanul Hakim sedang berada di samping rumah nya sehingga mereka para Terdakwa menunggu saksi korban Moh. Lukmanul Hakim tersebut berjalan kearah barat, setelah melihat saksi korban Moh. Lukmanul Hakim pergi kearah barat Terdakwa 1. Ach. Fauzi yang saat itu sedang menyetir putar balik arah dan langsung berhenti disamping rumah korban lalu mereka para Terdakwa turun dari sepeda motor dirasa aman lalu Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil meminta kepada Terdakwa Supyan Bin Kacong alat berupa tang selanjutnya Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil langsung mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kotak sedangkan Terdakwa Supyan



Bin Kacong mengawasi disekitar lokasi dan setelah berhasil mereka para Terdakwa langsung kabur dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV milik saksi korban Moh. Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, diketahui sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di teras rumah milik saksi korban Moh. Lukmanul Hakim yang berada di KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV milik saksi korban Moh. Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa 1. Ach. fauzi bin mastae dan Terdakwa 2. Supyan berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju kekecamatan kota Sumenep dan saat melintas di jalan KH. Zainal Arifin Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep mereka para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang sedang diparkir diteras rumah milik saksi korban Moh. Lukmanul Hakim lalu Terdakwa 1. Ach. fauzi bin mastae memberitahu kepada Terdakwa 2. Supyan "ada sepeda Sup" sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa akan mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut Para Terdakwa masih melihat ada saksi korban Moh. Lukmanul Hakim sedang berada di samping rumah nya sehingga mereka para Terdakwa menunggu saksi korban Moh. Lukmanul Hakim tersebut berjalan kearah barat, setelah melihat saksi korban Moh. Lukmanul Hakim pergi kearah barat Terdakwa 1. Ach. Fauzi yang saat itu sedang menyetir putar balik arah dan langsung berhenti disamping rumah korban lalu mereka para Terdakwa turun dari sepeda motor dirasa aman lalu Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil meminta kepada Terdakwa Supyan Bin Kacong alat berupa tang selanjutnya Terdakwa ACH. Fauzi Bin Mastae Als Unyil langsung mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kotak sedangkan Terdakwa Supyan Bin Kacong mengawasi disekitar lokasi dan setelah berhasil mereka para



Terdakwa langsung kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 5966 DV milik saksi korban Moh. Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (l) ke. 3, ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tang yang diduga dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Moh. Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain dan telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat Ayat (l) ke. 3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ACH. FAUZI Bin MASTAE Als UNYIL** dan **Terdakwa II. SUPYAN Bin KACONG** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tang yang diduga dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam.
Dikembalikan kepada MOH. Lukmanul Hakim.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara Masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, oleh Yahya Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Yahya Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Indra Hadi Niza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suraji.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Smp